



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alan Ilyas Madjid Alias Alan;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008 RW 003 Kel. Sangadji Kec. Ternate Utara
Usw. Kel. Salero;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Farid Galitan, SH, Advokat/Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Ttetanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAN ILYAS MADJID Alias ALAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN ILYAS MADJID Alias ALAN berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800 Juta subsidi 6 (Enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 6 Sachet narkotika jenis sabu seberat 0,4221 gr;
 - b) 1 pak plastic bening;
 - c) 1 buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 081340516544;
 - d) 1 buah baji dinas PLTMG (Pembangkit listrik Tenaga Mesin Gas) warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALAN ILYAS MADJID Alias ALAN, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2018, bertempat di taman landmark Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan (I) yakni shabu-shabu.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mendapat telepon dari saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BRAGS untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) sachet atau paket ke landmark kelurahan Muhajirin Kelurahan Ternate Tengah dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke rumahnya yang terletak di kelurahan Salero Kecamatan Ternate untuk mengambil 2 paket narkotika jenis shabu lalu menuju ke landmark dan setibanya di landmark sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa duduk sambil menunggu seseorang dan saat sedang menunggu seseorang mengambil paketan shabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke kantor Polda Maluku Utara;
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengatakan sudah 2 (Dua) kali mengedarkan narkotika jenis Shabu yang pertama didepan Rumah Sakit Bina Warga Koloncucu dan kedua di Kelurahan Dufa-dufa di depan Kampus AIKOM dan setiap mengedarkan narkotika jenis shabu terdakwa mendapat keuntungan dari penjualannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- ☞ Narkotika jenis shabu yang diedarkan oleh terdakwa adalah milik saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BROGS yang disimpan di kos-kosan terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara;
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, Cabang Makasar No. LAB : 1628/NNF/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyebutkan bahwa 6 (Enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4221 gram

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nomor barang bukti 3876/2018/NNF yang dijadikan sampel setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung *metamfetamina*, dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Repeublik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- ☞ Bahwa sisa sampel barang bukti setelah pemeriksaan dikembalikan ke penyidik Polda Maluku Utara dan dijadikan sebagai barang bukti dengan berat 0,3608 gram;
- ☞ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk mengedarkan narkotika Jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ALAN ILYAS MADJID Alias ALAN, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret tahun 2018 bertempat di kos-kosan terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan (I) bukan tanaman yakni shabu-shabu.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BRAGS datang ke kos-kosan terdakwa mengantarkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu untuk disimpan dan mengatakan nanti jika ada yang pesan saksi telpon terdakwa untuk diantarkan atau dilemparkan di salah satu tempat yang ditentukan oleh saksi. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) paket shabu;
- ☞ Kemudian sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa mendapat telepon dari saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BRAGS untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) sachet atau paket ke landmark kelurahan Muhajirin Kelurahan Ternate Tengah dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke rumahnya yang terletak di kelurahan Salero Kecamatan Ternate untuk mengambil 2 paket narkoba jenis shabu lalu menuju ke landmark dan setibanya di landmark terdakwa duduk sambil menunggu seseorang dan saat sedang menunggu seseorang mengambil paketan shabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke kantor Polda Maluku Utara;

☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, dilakukan pemeriksaan di kos-kosan terdakwa di kelurahan Salero dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu milik saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BROGS, yang disimpan oleh terdakwa di kos-kosan terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut apabila mendapat telepon dari saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BROGS;

☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, Cabang Makasar No. LAB : 1628/NNF/IV/2018 tanggal 17 April 2018 menyebutkan bahwa 6 (Enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4221 gram yang diberi nomor barang bukti 3876/2018/NNF yang dijadikan sampel setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung *metamfetamina*, dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Repeublik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

☞ Bahwa sisa sampel barang bukti setelah pemeriksaan dikembalikan ke penyidik Polda Maluku Utara dan dijadikan sebagai barang bukti dengan berat 0,3608 gram;

☞ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa ALAN ILYAS MADJID Alias ALAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua ditas, yang dengan sengaja tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dan 114.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BRAGS datang ke kos-kosan terdakwa mengantarkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu untuk disimpan dan mengatakan nanti jika ada yang pesan saksi telpon terdakwa untuk diantarkan atau dilemparkan di salah satu tempat yang ditentukan oleh saksi. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 6 (enam) paket shabu;
- ☞ Kemudian sekitar pukul 16.30 Wit, terdakwa mendapat telepon dari saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BRAGS untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) sachet atau paket ke landmark kelurahan Muhajirin Kelurahan Ternate Tengah dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke rumahnya yang terletak di kelurahan Salero Kecamatan Ternate untuk mengambil 2 paket narkoba jenis shabu lalu menuju ke landmark dan setibanya di landmark terdakwa duduk sambil menunggu seseorang dan saat sedang menunggu seseorang mengambil paketan shabu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara yang berpakaian preman dan langsung dibawa ke kantor Polda Maluku Utara;
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, dilakukan pemeriksaan di kos-kosan terdakwa di kelurahan Salero dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu milik saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BROGS, yang disimpan oleh terdakwa di kos-kosan terdakwa di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba tersebut apabila mendapat telepon dari saksi IKWAN Hi. ABD. LATIF Alias BRONGEN Alias BROGS;
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, Cabang Makasar No. LAB : 1628/NNF/IV/2018 tanggal 17 April 2018 menyebutkan bahwa 6 (Enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4221 gram yang diberi nomor barang bukti 3876/2018/NNF yang dijadikan sampel setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung *metamfetamina*, dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Repeublik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- ☞ Bahwa sisa sampel barang bukti setelah pemeriksaan dikembalikan ke penyidik Polda Maluku Utara dan dijadikan sebagai barang bukti dengan berat 0,3608 gram;
- ☞ Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya tindak pidana berupa pemilikan dan pengedaran narkotika golongan I jenis shabu tidak melaporkan ke pihak berwajib justru terlibat dan membantu pengedaran narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit saksi menangkap terdakwa di taman land mark Kel. Muhajirin Ternate;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama Ikwan Hi. Latif dimana mengatakan bahwa terdakwa sedang membawa sabu di taman Land Mark;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 paket sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut milik Ikwan Hi. Abd Latif yang menyuruhnya membawa ke Land Mark;
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa ada lagi sabu yang disimpan dirumahnya;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu sebanyak 4 paket;
 - Bahwa semua sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa milik Ikwan Hi. Latif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Gunawan Usman, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit saksi menangkap terdakwa di taman land mark Kel. Muhajirin Ternate;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama Ikwan Hi. Latif dimana mengatakan bahwa terdakwa sedang membawa sabu di taman Land Mark;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 paket sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sabu tersebut milik Ikwan Hi. Abd Latif yang menyuruhnya membawa ke Land Mark;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ada lagi sabu yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu sebanyak 4 paket;
- Bahwa semua sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa milik Ikwan Hi. Latif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Ikwan Hi Abd Latif alias Brogen alias Brags dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Taman Land Mark Ternate;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 saksi ke kos-kosan terdakwa di Salero dan memberikan 1 sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi berpesan kepada terdakwa apabila ada yang perlu jual;
- Bahwa saksi yang menelpon terdakwa untuk membawa sabu 2 sachet ke Land Mark Ternate;
- Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah milik saksi yang saksi beli pada saudara Alex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Taman Land Mark Ternate Kel. Muhajirin Kota Ternate;
- Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah milik saksi Ikwan Hi. Abd. Latif yang sebelumnya saksi Ikwan Hi. Abd. Latif membawa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di kos-kosan terdakwa di Kel. Salero;
- Bahwa saksi Ikwan datang membawa 1 paket narkoba jenis sabu untuk disimpan dan menyampaikan kepada terdakwa apabila ada yang mau beli, terdakwa boleh jual;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli 1 pak pembungkus plastic kecil lalu terdakwa bagi menjadi 6 sachet untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu yakni di Depan RS Bina Warga Koloncucu dan Depan Alkom Kel. Dufa-Dufa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh saksi Ikwan Hi. Abd. Latif untuk membawa 2 sachet narkoba jenis sabu ke Taman Land Mark Ternate;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 4 sachet di kos-kosan dalam Jaket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 Sachet narkoba jenis sabu seberat 0,4221 gr;
2. 1 pak plastic bening;
3. 1 buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 081340516544;
4. 1 buah baji dinas PLTMG (Pembangkit listrik Tenaga Mesin Gas) warna orange);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Taman Land Mark Ternate Kel. Muhajirin Kota Ternate;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah milik saksi Ikwan Hi. Abd. Latif yang sebelumnya saksi Ikwan Hi. Abd. Latif membawa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di kos-kosan terdakwa di Kel. Salero;
- Bahwa saksi Ikwan datang membawa 1 paket narkoba jenis sabu untuk disimpan dan menyampaikan kepada terdakwa apabila ada yang mau beli, terdakwa boleh jual;
- Bahwa terdakwa kemudian membeli 1 pak pembungkus plastic kecil lalu terdakwa bagi menjadi 6 sachet untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu yakni di Depan RS Bina Warga Koloncucu dan Depan Alkom Kel. Dufa-Dufa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2018 terdakwa dihubungi oleh saksi Ikwan Hi. Abd. Latif untuk membawa 2 sachet narkoba jenis sabu ke Taman Land Mark Ternate;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 4 sachet di kos-kosan dalam Jaket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa kejadiannya penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Taman Land Mark Ternate Kel. Muhajirin Kota Ternate;

Menimbang, bahwa narkotika yang ada pada terdakwa adalah milik saksi Ikwan Hi.Abd.Latif yang sebelumnya saksi Ikwan Hi.Abd.Latif membawa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di kos-kosan terdakwa di Kel. Salero;

Menimbang, bahwa saksi Ikwan datang membawa 1 paket narkotika jenis sabu untuk disimpan dan menyampaikan kepada terdakwa apabila ada yang mau beli kemudian membeli 1 pak pembungkus plastic kecil lalu terdakwa bagi menjadi 6 sahcet untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengusai narkotika jenis sabu;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 Sachet narkotika jenis sabu seberat 0,4221 gr;
2. 1 pak plastic bening;
3. 1 buah baji dinas PLTMG (Pembangkit listrik Tenaga Mesin Gas) warna orange);

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 081340516544;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa selain dikenakan pidana Penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alan Ilyas Madjid Alias Alan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 6 (enam) Sachet narkotika jenis sabu seberat 0,4221 gram;
 - 5.2. 1 (satu) pak plastic bening;
 - 5.3. 1 (satu) buah bajudinas PLTMG (Pembangkit listrik Tenaga Mesin Gas) warna orange);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.4. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 081340516544;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H. ,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

TTD

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enong Kailul,SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Resmi Sesuai Aslinya;

Pengadilan Negeri Ternate

PANITERA,

JULIUS BOLLA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)